



# PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

## PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI

NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

### PERPANJANGAN MASA DISPENSASI PENERBITAN AKTA KELAHIRAN YANG TERLAMBAT BAGI WARGA NEGARA INDONESIA DI KOTA TEBING TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam masa transisi berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 khususnya berkaitan dengan pengaturan Pencatatan Kelahiran telah diterbitkan kebijakan dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran di Kota Tebing Tinggi melalui Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 20 Tahun 2009 yang merujuk kepada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 474.1 / 1274 /SJ tanggal 11 Juni 2007 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;
  - b. bahwa untuk optimalisasi pelayanan pencatatan kelahiran di Kota Tebing Tinggi, maka masa dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran yang semula berlaku 1 (satu) tahun berdasarkan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 20 Tahun 2009 tentang Dispensasi Penerbitan Akta Kelahiran Yang Terlambat Bagi Warga Negara Indonesia di Kota Tebing Tinggi, perlu diperpanjang sampai dengan Desember 2010;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tebing Tinggi tentang Perpanjangan Masa Dispensasi Penerbitan Akta Kelahiran Yang Terlambat Bagi Warga Negara Indonesia di Kota Tebing Tinggi;

Mengingat.....

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20) ;
  2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indone ia tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Rebutlik Indonesia Nomor 3019):
  3. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474) ;
  4. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
  8. Undang-Und.ng Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

9. Undang-Undang.....

9. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Otonom Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 542, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi Nomor 10 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan di Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi Nomor 12 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Pengganti Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
15. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi;
16. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 474.1/1274/SJ tanggal 11 Juni 2007 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006;
17. Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 470/6586 tanggal 2 September 2009 perihal Perpanjangan Masa Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan.....

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERPANJANGAN MASA DISPENSASI PENERBITAN AKTA KELAHIRAN YANG TERLAMBAT BAGI WARGA NEGARA INDONESIA DI KOTA TEBING TINGGI.**

#### **Pasal 1**

Bagi Warga Negara Indonesia Penduduk Kota Tebing Tinggi yang lahir sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi sebagai pelaksanaan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diberikan Perpanjangan Masa Dispensasi penerbitan Akta Kelahiran.

#### **Pasal 2**

Persyaratan administrasi yang diperlukan dalam penerbitan Akta Kelahiran pada Perpanjangan Masa Dispensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi :

1. Surat Kelahiran dari Bidan/Dokter/Rumah Sakit ;
2. Foto Copy KTP/ Kartu Keluarga ;
3. Foto Copy Akta Nikah / Akta Perkawinan.
4. Membawa 2 (dua) Orang saksi.
5. Mengisi formulir.

#### **Pasal 3**

Perpanjangan Masa Dispensasi Penerbitan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku sampai dengan Desember 2010.

Pasal 4.....

#### **Pasal 4**

#### **Pasal 4**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 20 Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 5**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi,  
pada tanggal 21 Mei 2010

**WALIKOTA TEBING TINGGI**

ttd.

**ABDUL HAFIZ HASIBUAN**

Diundangkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 21 Mei 2010

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI**

ttd.

**AGUSSALIM PURBA**

**BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2010 NOMOR 5**

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

